



PENETAPAN

Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HALIMAH HADI DJAWAS, bertempat tinggal di Perumahan Perseroan Terbatas Semen Blok N Nomor 3 Kelurahan Penkase Oeleta Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 006 Kecamatan Alak Kota Kupang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama SANDIU A.KARIM (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987 dan dikuburkan pada tanggal 14 Oktober 1987
2. Bahwa SANDIU A. KARIM (Almarhum) lahir di Kupang pada tanggal 24 Juni 1930 adalah anak Pertama dari Bapak Abdul Karim (Almarhum) dan Ibu Sarima Abdul Rahman Sono (Almarhumah)
3. Bahwa pada saat Bapak SANDIU A. KARIM (Almarhum) meninggal dunia, Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian.
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak SANDIU A. KARIM (Almarhum) untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SANDIU A. KARIM (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian SANDIU A.KARIM (Almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Kematian.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini. Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK.5371015204630004, atas nama Halimah Hadi Djawas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No. 5371011609200004 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Hadi Djawas , selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy dari copi Surat Kematian Nomor : 68/474/87 atas nama Sandiu A Karim selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi sesuai asli Kutipan Akte Nikah Nomor : 14/05/III/1991 atas nama Muhamad Hadi Djawas dan Halimah Karim selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Halimah Karim selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah kecuali P-3 hanya berupa fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Kpg



1. Saksi DUMINGUS ROHI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum PT Semen Blok N Nomor 3 Kelurahan Penkase Oeleta RT 019 RW 006 Kecamatan Alak Kota Kupang,
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sandiu A Karim dan Ipa Sasi Nakmanas ;
- Bahwa ayah Pemohon Sandiu A. Karim lahir di Kupang di Kupang pada tanggal 24 Juni 1930 dan telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987 dan di kuburkan pada tanggal 14 Oktober 1987;
- Bahwa ayah Pemohon Ketika meninggal berusia 57 Tahun ;
- Bahwa Pemohon bernama Halimah Karim dan setelah menikah menggunakan nama Halimah Hadi Djawas dengan menambahkan nama suaminya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian orang tua pemohon yang bernama Sandiu A Karim karena belum memiliki Akte Kematian ;

2. Saksi JULIANUS SATRYA BUDHI KOLARAGA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum PT Semen Blok N Nomor 3 Kelurahan Penkase Oeleta RT 019 RW 006 Kecamatan Alak Kota Kupang,
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sandiu A Karim dan Ipa Sasi Nakmanas ;
- Bahwa ayah Pemohon Sandiu A Karim lahir di Kupang pada tanggal 24 Juni 1930 dan telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987 dan di kuburkan pada tanggal 14 Oktober 1987;
- Bahwa ayah Pemohon Ketika meninggal berusia 57 Tahun ;
- Bahwa Pemohon bernama Halimah Karim dan setelah menikah menggunakan nama Halimah Hadi Djawas dengan menambahkan nama suaminya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian orang tua pemohon yang bernama Sandiu A. Karim karena belum memiliki Akte Kematian ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku Anak dari Almarhum Sandiu A. Karim dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Kupang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Almarhum Sandiu A. Karim ;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 *juncto* Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum pemohonannya ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum Sandiu A. Karim? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan tentang kematian Almarhum Sandiu A. Karim dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Sandiu A Karim oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kupang ? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Anak dari Almarhum Sandiu A. Karim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-4 berupa buku Nikah atas nama Pemohon dan bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon dimana tertera bahwa orang tua Pemohon dalam hal ini ayah Pemohon bernama Sandiu Abdul Karim hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi **DUMINGUS ROHI.** dan saksi **JULIANUS SATRYA BUDHI KOLARAGA** yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah anak dari Sandiu A Karim dan Ipa Sasi Nakmanas sehingga berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas dapat dibuktikan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dan Almarhum Sandiu A Karim yakni hubungan anak dan orangtua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat Kematian serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Almarhum Sandiu A. Karim lahir di Kupang pada tanggal 24 Juni 1930 dan telah meninggal di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon walaupun ada ketidaksamaan nama ayah Pemohon yaitu Sandiu Karim sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-4), Sandiu Abdul Karim sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar (bukti P-5) dan Sandiu Abd. Karim sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Sandiu A Karim sebagaimana tertera dalam Surat Kematian (bukti P-3) namun Hakim menilai dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah menerangkan bahwa namanama sebagaimana diatas adalah nama orang yang sama yaitu Ayah dari Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat Pemohon mampu mengajukan alat bukti yang mendukung permohonannya, maka beralasan hukum untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Sandiu A. Karim (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 13 Oktober 1987 ;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Sandiu A. Karim (Almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian ;
- Menghukum biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 9 September 2024 oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.

Harlina Rayes, SH M. Hum

Perincian biaya perkara:

- PNPB daftar : Rp30.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan: Rp10.000,00
- Meterai: Rp10.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)